



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1373/Pdt.G/2015/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Tawing Kecamatan Munjungan kabupaten Trenggalek, yang dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa tanggal - , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Tawing Kecamatan Munjungan kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Oktober 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 1373/Pdt.G/2015/PA.TL. tanggal 12 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal - , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek sebagaimana dikutip dalam Kutipan Akta Nikah nomor: - yang hingga sekarang berjalan sekitar 12 tahun 3 bulan;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda talak dan tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun kadang juga kunjung ke rumah orang tua Tergugat selanjutnya sejak sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 telah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1373/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati rumah kediaman dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan hingga sekarang;

4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'dho duhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 11 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan bersama Penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap, dan Tergugat sudah tidak mengurus rumah tangga dan keluarga dengan Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, sudah tidak peduli, dan kini selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sudah sekitar 7 tahun lamanya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar tahun 2008 yang akibatnya Penggugat kembali hidup bersama orang tuanya sehingga Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat hingga sekarang;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali layaknya suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakiri perkawinan dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat setelah sidang pertama tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana diperintahkan pada Berita acara persidangan tanggal 02 Nopember 2015 dan relas tanggal 16 Nopember 2015 dimana Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah sebagai pengganti dirinya, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan kabupaten Trenggalek Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, masing-masing bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek,

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1373/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat/Tetangga penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Juni 2003;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat dan kadang dirumah orang tua Tergugat kemudian mempunyai tempat kediaman sendiri;
 - Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda talak dan tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan bersama Penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap, dan Tergugat sudah tidak mengurus rumah tangga dan keluarga dengan Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, sudah tidak peduli, dan kini selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sudah sekitar 7 tahun lamanya;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar tahun 2008 yang akibatnya Penggugat kembali hidup bersama orang tuanya sehingga Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali layaknya suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah selama 7 tahun lebih;
 - Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar Tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal dirumah kedian sendiri meskipun sebelumnya ikut orang tua Penggugat dan kadang dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda talak dan tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidk bisa mencukupi kebutuhan bersama Penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap, dan Tergugat sudah tidak mengurus rumah tangga dan keluarga dengan Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, sudah tidak peduli, dan kini selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sudah sekitar 7 tahun lamanya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar tahun 2008 yang akibatnya Penggugat kembali hidup bersama orang tuanya sehingga Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menaasehati dan merukunkan baik Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah selama 7 Tahun;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Pengugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan maka tidak diperlukan bukti bukti dari tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah bukti-bukti lain lagi, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1373/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan kabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan domisili Penggugat serta dihubungkan dengan alamat Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek dan perkaranya merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama Trenggalek dan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya berdasar pasal 19 huruf f dan 119 Inpres no.1 Tahun 1991 huruf f tentang kompilasi Hukum Islam di Indonesia yatu sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan bersama Penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap, dan Tergugat sudah tidak mengurus rumah tangga dan keluarga dengan Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, sudah tidak peduli, dan kini selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sudah sekitar 7 tahun lamanya, dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan maka dianggap Tergugat dianggap telah mengakui dalil dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu atau dengan ketidak hadirannya dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam kitab Al Bajuri Juz II halaman 334 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد ذلك رجوعه

Artinya: “ apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu gugatan Penggugat tersebut juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dan SAKSI II PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, yang mana keterangannya masing-masing saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan bersama Penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap, dan Tergugat sudah tidak mengurus rumah tangga dan keluarga dengan Penggugat, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, sudah tidak peduli, dan perselisihan mereka tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik, karena sejak 2008, mereka telah hidup berpisah, dan sejak itu mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974, jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami," (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1373/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. SUGENG, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MOH. THOHA, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat dan di Luar hadinya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

MOH. THOHA, S.Ag.

Dr. SUGENG, M.Hum.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd.

ttd.

KAMALI, S.Ag.

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI,
S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bun

Panitera

Pengadilan Agama Trenggalek

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1373/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)